



KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN *USER MAKER* DAN *USER APPROVER* PELAKSANAAN
CASH MANAGEMENT SYSTEM DALAM TRANSAKSI NON TUNAI
PADA BELANJA KALURAHAN PANGGUNGHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
2023**



LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN *USER MAKER* DAN *USER APPROVER*
PELAKSANAAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM* DALAM
TRANSAKSI NON TUNAI PADA BELANJA KALURAHAN
PANGGUNGHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Cash Management System* Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan *User Maker* dan *User Approver* Pelaksanaan *Cash Management System* dalam Transaksi Non Tunai pada Belanja Kalurahan Panggungharjo Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang P Pedoman Pelaksanaan *Cash Management System* Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
9. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) Kalurahan Panggungharjo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun

2022 Nomor 6);

10. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Panggungharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO TENTANG PENUNJUKAN *USER MAKER* DAN *USER APPROVER* PELAKSANAAN *CASH MANAGEMENT SYSTEM* DALAM TRANSAKSI NON TUNAI PADA BELANJA KALURAHAN PANGGUNGHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk *User Maker* dan *User Approver* Pelaksanaan *Cash Management System* Dalam Transaksi Non Tunai pada Belanja Kalurahan Panggungharjo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Petugas yang ditunjuk sebagai *User* mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. *CMS User Maker* berwenang :

1. Memasukkan data berupa nomor rekening penyedia barang/jasa, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan pihak lainnya;
2. Melakukan verifikasi data rekening penyedia barang/jasa, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan pihak lainnya;
3. Menentukan tanggal pelaksanaan transaksi; dan
4. Melakukan transaksi pembayaran kepada rekening penyedia barang/jasa, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan pihak lainnya.

b. *CMS User Aprover* berwenang :

1. Melakukan *approval* dari data transaksi yang

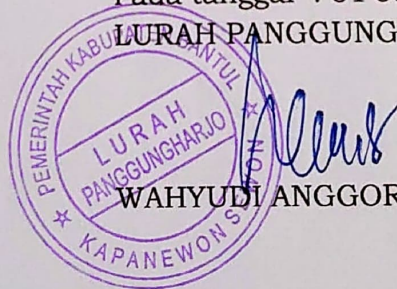
telah diverifikasi; dan

2. Menyetujui dan melaksanakan transaksi ke rekening penyedia barang/jasa, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan pihak lainnya.

- KETIGA : *User Maker* dan *User Approver* dapat diberikan honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panggungharjo dengan sumber dana pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagi hasil pajak dan retribusi
- KEEMPAT : Besaran Honorarium bagi *User Maker* dan *User Approver* berdasarkan pencapaian besaran nilai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panggungharjo terhitung pada tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan dan dibayarkan per tahun.
- KELIMA : Perhitungan Besaran Honorarium bagi *User Maker* dan *User Approver* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panggungharjo
Pada tanggal : 31 Januari 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,



WAHYUDI ANGGORO HADI

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR : 13 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN USER

MAKER DAN USER APPROVER PELAKSA-

NAAN CASH MANAGEMENT SYSTEM

DALAM TRANSAKSI NON TUNAI PADA

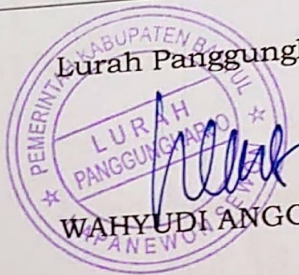
BELANJA KALURAHAN PANGGUNGHARJO

TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA USER MAKER DAN USER APPROVER

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	PENUNJUKAN PETUGAS
1	Yuli Trisniati, SH	Carik	User Approver
2.	Minarsih, S.Pd.	Kaur Danarta	User Maker

Lurah Panggungharjo,



WAHYUDI ANGGORO HADI